



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ruli Alias Dehap Bin Romadi;
2. Tempat lahir : Desa Beruas;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sarang Mandi, RT.10, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hamzah Alias Atet Bin Acis;
2. Tempat lahir : Desa Beruas;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /14 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beruas, RT.03 RW.01, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Asmawi Alias Bujang Gud Bin Idrus;
2. Tempat lahir : Desa Beruas;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /29 November 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Selan, Desa Beruas, RT.03 RW.01, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Candra Putra Alias Madi Bin Samsul Bahri;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Beruas, RT.07 RW.02, Desa Beruas, Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka Yang Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin*" melanggar Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan**;
4. Menyatakan agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mesin air mesin yasuka warna hitam
- 2) 1 (satu) unit mesin Tanah ukuran 26 Pk
- 3) 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku
- 4) 1 (satu) unit mesin air merk YASUKA warna Orange
- 5) 1 (satu) unit mesin tanah merk MISAKA ukuran 20 PK
- 6) 1 (satu) Set pompa tanah beserta Bangku Merk Super gajah warna Hijau

Dirampas Untuk Negara

- 7) 1 (satu) Gulung selang air Ukuran 3 inchi dengan panjang kurang lebih 20 Meter
- 8) 2 (dua) gulung selang monitor ukuran 2 inchi dengan panjang kurang lebih masing – masing 10 Meter .
- 9) 2 (dua) buah drum plastik warna biru
- 10) 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inchi dengan panjang kurang lebih 4 meter;
- 11) 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite kurang lebih 2 liter;
- 12) 2 (dua) buah Drum plastic warna biru ;
- 13) 2 (dua) gulung selang monitor dengan panjang masing - masing 20 (dua puluh) Meter;
- 14) 1 (satu) gulung selang air ukuran 3 inci dengan panjang kurang lebih 30 Meter;
- 15) 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 16) 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis partialite kurang lebih 6 (enam) Liter;
- 17) 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk segi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Areal Pasir Sami Desa Beruas Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin.*" Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya informasi mengenai aktivitas penambangan tanpa izin sebagaimana lokasi yang telah disebutkan di atas pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Choirum Masula dan saksi Ilyas Firmansyah selaku anggota kepolisian Polres Bangka Tengah menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Selanjutnya setelah sampai di lokasi saksi Choirum Masula dan saksi Ilyas Firmansyah melihat para terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa di lokasi ditemukan 2 (dua) ponton lokasi penambangan tanpa izin, dimana dalam ponton pertama, penambangan dilakukan oleh Terdakwa I Ruli, Terdakwa II Hamzah, Terdakwa III Asmawi, Ruslan (DPO) dan TOMI (DPO), sedangkan untuk ponton kedua yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari ponton pertama, penambangan dilakukan oleh Terdakwa IV Candra Putra bersama dengan Fauzi (DPO) dan Irwan (DPO);
- Bahwa untuk ponton yang pertama terdakwa I Ruli, terdakwa II Hamzah dan terdakwa III Asmawi pada saat melakukan penambangan mereka melakukannya dengan cara merakit terlebih dahulu ponton yang dibuat dari kayu bulat untuk alas bagi mesin yang dirakit untuk menyedot pasir, kemudian agar mengapung di atas air mereka meletakkan beberapa drum plastik berwarna biru dibawah ponton yang sudah dirakit sedemikian rupa.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pada ponton pertama yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa I Ruli, Terdakwa II Hamzah dan Terdakwa III Asmawi dimana terdakwa I Ruli berperan memegang selang monitor untuk menyemprot ke tanah yang dianggap mengandung pasir timah, kemudian terdakwa II Hamzah menunggu mesin dan mengarahkan selang ke lubang tanah tersebut sedangkan terdakwa III Asmawi membantu melihat dari atas lubang tanah untuk memastikan lokasi tersebut aman dari longsor karena sudah memiliki kedalaman sekitar 7 (tujuh) meter serta bertugas memberikan alat-alat yang dibutuhkan pada saat penambangan dilakukan. Setelah berhasil menghisap pasir, lalu pasir tersebut dialirkan ke dalam sakan penyaring, dan para terdakwa membersihkannya secara bersama-sama serta memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa tersebut.

- Untuk ponton kedua yang dilakukan penambangan oleh terdakwa IV Candra Putra bersama dengan Fauzi (DPO) dan Irwan (DPO) yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari ponton yang pertama, dilakukan penambangan oleh terdakwa IV dengan cara merakit terlebih ponton yang terbuat dari kayu bulat untuk kedudukan mesin-mesin yang sudah dirakit sedemikian rupa untuk menghisap pasir, lalu meletakkan beberapa drum berwarna biru di bawah ponton guna dapat mengapung, setelah itu Irwan (DPO) bersama dengan Fauzi (DPO) memegang selang monitor untuk melakukan penyemprotan ke arah tanah yang dianggap mengandung pasir timah, kemudian terdakwa IV Candra Putra menunggu lubang tanah yang dianggap mengandung pasir timah. Bahwa terdakwa IV Candra Putra sudah melakukan penambangan selama kurang lebih 2 (dua) hari dan mendapatkan pasir timah 8 (delapan) kilogram yang sudah diambil dan dijual oleh Ruslan (DPO).
- Bahwa yang memiliki alat-alat untuk melakukan penambangan tanpa izin adalah Ruslan (DPO) dan Tomi (DPO).
- Bahwa terdakwa I Ruli, terdakwa II Hamzah dan terdakwa III Asmawi dibayar oleh Ruslan (DPO) dan Tomi (DPO) untuk hasil dari penambangan tersebut adalah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya, bahwa para terdakwa sudah melakukan penambangan tersebut kurang lebih selama 1 (satu) minggu, sedangkan untuk terdakwa IV Candra Putra belum mendapatkan upah.
- Bahwa ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, Deddi Agusta, S.T menerangkan timah termasuk dalam mineral logam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan penambangan Mineral dan Batubara. Bahwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli juga menerangkan dalam hal badan usaha atau perorangan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah maka harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atau izin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung tidak ada izin pertambangan yang terdaftar atas nama para terdakwa, dimana perbuatan para terdakwa dalam melakukan penambangan adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Choirum Masula alias Coi Bin Sabit Haritanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ilyas Firmansyah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di areal tambang inkonvensional (TI) Pasir Semi Desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa kronologi penangkapan awalnya tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan usaha penambangan tanpa izin di areal tambang inkonvensional Pasir Semi Desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan penambangan TI;
 - Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin air mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yasuka warna hitam 1 (satu) unit mesin Tanah ukuran 26 Pk, 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku, 1 (satu) unit mesin air merk YASUKA warna Orange, 1 (satu) unit mesin tanah merk MISAKA ukuran 20 PK, 1 (satu) Set pompa tanah beserta Bangku Merk Super gajah warna Hijau 1 (satu) Gulung selang air Ukuran 3 inchi dengan panjang kurang lebih 20 Meter, 2 (dua) gulung selang monitor ukuran 2 inchi dengan panjang kurang lebih masing – masing 10 Meter, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inchi dengan panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite kurang lebih 2 liter, 2 (dua) buah Drum plastic warna biru, 2 (dua) gulung selang monitor dengan panjang masing - masing 20 (dua puluh) Meter, 1 (satu) gulung selang air ukuran 3 inci dengan panjang kurang lebih 30 Meter, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis partalite kurang lebih 6 (enam) Liter, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang;

- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan merupakan milik Ruslan (DPO) dan Tomi (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu merakit ponton yang dibuat dari kayu bulat untuk alas bagi mesin yang dirakit untuk menyedot pasir, kemudian agar mengapung di atas air Para Terdakwa meletakkan beberapa drum plastik berwarna biru dibawah ponton yang sudah dirakit sedemikian rupa. Adapun pada ponton pertama yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa I Ruli, Terdakwa II Hamzah dan Terdakwa III Asmawi dimana Terdakwa I Ruli berperan memegang selang monitor untuk menyemprot ke tanah yang dianggap mengandung pasir timah, kemudian Terdakwa II Hamzah menunggu mesin dan mengarahkan selang ke lubang tanah tersebut sedangkan Terdakwa III Asmawi membantu melihat dari atas lubang tanah untuk memastikan lokasi tersebut aman dari longsor karena sudah memiliki kedalaman sekitar 7 (tujuh) meter serta bertugas memberikan alat-alat yang dibutuhkan pada saat penambangan dilakukan. Setelah berhasil menghisap pasir, lalu pasir tersebut dialirkan ke dalam sakan penyaring, dan Para Terdakwa membersihkannya secara bersama-sama serta memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk ponton kedua yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa IV Candra Putra bersama dengan Fauzi (DPO) dan Irwan (DPO)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari ponton yang pertama dilakukan penambangan oleh Terdakwa dengan cara merakit terlebih ponton yang terbuat dari kayu bulat untuk kedudukan mesin-mesin yang sudah dirakit sedemikian rupa untuk menghisap pasir, lalu meletakkan beberapa drum berwarna biru di bawah ponton guna dapat mengapung, setelah itu Irwan (DPO) bersama dengan Fauzi (DPO) memegang selang monitor untuk melakukan penyemprotan ke arah tanah yang dianggap mengandung pasir timah, Kemudian Terdakwa IV Candra Putra menunggu lubang tanah yang dianggap mengandung pasir timah.

- Bahwa terdakwa IV Candra Putra sudah melakukan penambangan selama kurang lebih 2 (dua) hari dan mendapatkan pasir timah 8 (delapan) kilogram yang sudah diambil dan dijual oleh Ruslan (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penambangan tersebut sudah berlangsung selama 6(enam) minggu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ilyas Firmansyah Alias Ilyas Bin Iwan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Choirum Masula melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, di areal tambang inkonvensional (TI) Pasir Semi Desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi penangkapan awalnya tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan usaha penambangan tanpa izin di areal tambang inkonvensional Pasir Semi Desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan penambangan TI;
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin air mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yasuka warna hitam 1 (satu) unit mesin Tanah ukuran 26 Pk, 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku, 1 (satu) unit mesin air merk YASUKA warna Orange, 1 (satu) unit mesin tanah merk MISAKA ukuran 20 PK, 1 (satu) Set pompa tanah beserta Bangku Merk Super gajah warna Hijau 1 (satu) Gulung selang air Ukuran 3 inchi dengan panjang kurang lebih 20 Meter, 2 (dua) gulung selang monitor ukuran 2 inchi dengan panjang kurang lebih masing – masing 10 Meter, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inchi dengan panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite kurang lebih 2 liter, 2 (dua) buah Drum plastic warna biru, 2 (dua) gulung selang monitor dengan panjang masing - masing 20 (dua puluh) Meter, 1 (satu) gulung selang air ukuran 3 inci dengan panjang kurang lebih 30 Meter, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite kurang lebih 6 (enam) Liter, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang;

- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan merupakan milik Ruslan (DPO) dan Tomi (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu merakit ponton yang dibuat dari kayu bulat untuk alas bagi mesin yang dirakit untuk menyedot pasir, kemudian agar mengapung di atas air Para Terdakwa meletakkan beberapa drum plastik berwarna biru dibawah ponton yang sudah dirakit sedemikian rupa. Adapun pada ponton pertama yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa I Ruli, Terdakwa II Hamzah dan Terdakwa III Asmawi dimana Terdakwa I Ruli berperan memegang selang monitor untuk menyemprot ke tanah yang dianggap mengandung pasir timah, kemudian Terdakwa II Hamzah menunggu mesin dan mengarahkan selang ke lubang tanah tersebut sedangkan Terdakwa III Asmawi membantu melihat dari atas lubang tanah untuk memastikan lokasi tersebut aman dari longsor karena sudah memiliki kedalaman sekitar 7 (tujuh) meter serta bertugas memberikan alat-alat yang dibutuhkan pada saat penambangan dilakukan. Setelah berhasil menghisap pasir, lalu pasir tersebut dialirkan ke dalam sakan penyaring, dan Para Terdakwa membersihkannya secara bersama-sama serta memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk ponton kedua yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa IV Candra Putra bersama dengan Fauzi (DPO) dan Irwan (DPO)

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari ponton yang pertama dilakukan penambangan oleh Terdakwa dengan cara merakit terlebih ponton yang terbuat dari kayu bulat untuk kedudukan mesin-mesin yang sudah dirakit sedemikian rupa untuk menghisap pasir, lalu meletakkan beberapa drum berwarna biru di bawah ponton guna dapat mengapung, setelah itu Irwan (DPO) bersama dengan Fauzi (DPO) memegang selang monitor untuk melakukan penyemprotan ke arah tanah yang dianggap mengandung pasir timah, Kemudian Terdakwa IV Candra Putra menunggu lubang tanah yang dianggap mengandung pasir timah.

- Bahwa terdakwa IV Candra Putra sudah melakukan penambangan selama kurang lebih 2 (dua) hari dan mendapatkan pasir timah 8 (delapan) kilogram yang sudah diambil dan dijual oleh Ruslan (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan selama 6(enam) minggu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan merupakan milik Ruslan (DPO) dan Tomi (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Deddi Agusta,S.T. Bin Syamun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ahli akan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang ahli miliki terkait tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan dengan menjabat sebagai Kepala Seksi Pertambangan Umum di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan;



- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang Inkonvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan yang berskala kecil;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan atau yang disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.;
- Bahwa IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
- Bahwa Perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur, sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa Jenis Perizinan yang cocok untuk Para Terdakwa tersebut tergantung lokasinya. Jika lokasi yang akan ditambang berada dalam WIUP Badan Usaha yang sudah ada, dapat melakukan penambangan dengan pola kemitraan dengan pemegang WIUP daerah tersebut. Namun bila berada diluar WIUP yang ada, dapat mengajukan permohonan Izin Penambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa sepengetahuan ahli, Para Terdakwa tidak memiliki izin pertambangan di data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Bahwa Kegiatan Usaha Pertambangan menambang pasir timah tanpa mempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dibenarkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 158

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara disebutkan bahwa kegiatan usaha Penambangan hasil tambang berupa Pasir timah tersebut harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK

- Bahwa berdasarkan ketantuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara tersebut setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ruli Alias Dehap Bin Romadi :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I Ruli dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan pasir timah manual tanpa izin yang dilakukan Terdakwa I Ruli bersama-sama dengan Terdakwa II Hamzah Alias Atet Bin Acis, Terdakwa III Asmawi Alias Bujang, Terdakwa IV Candra Putra Alias Madi dan Sahrudin (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut pada hari pada Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Areal Tambang Inkonvensional Pasir Sami, Desa Beruas Kecamatan Simpang katis, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pemilik alat-alat tambang Inkonvensional yang digunakan Para terdakwa untuk melakukan penambangan adalah Ruslan Alias Lan (DPO) Dan Tomi (DPO);
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) minggu, sedangkan Terdakwa I Ruli dan Terdakwa II Hamzah sudah ikut bekerja di lokasi tambang selama 1(satu) minggu, Terdakwa III Asmawi sudah 1(satu) hari ikut bekerja di lokasi tambang tersebut sedangkan Sahrudin (DPO) Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut terdapat kesepakatan dari pemilik tambang yaitu Ruslan Als Lan (DPO) Dan Tomi (DPO) akan membayar gaji /upah kepada Para Terdakwa dalam kegiatan melakukan usaha pertambangan jenis menambang pasir timah



tersebut sejumlah Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) per kilogram dan upah tersebut akan dibagi kepada 4(empat) orang pekerja. Karena Terdakwa I telah ikut bekerja selama kurang lebih 1(satu) minggu, Terdakwa I Ruli mendapat upah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama 1(satu) minggu Terdakwa I Ruli bekerja melakukan pertambangan dan dalam sehari Para Terdakwa mendapatkan 6 (enam) hingga 7 (tujuh) Kilogram timah;
- Bahwa peran Terdakwa I Ruli dan Terdakwa III Asmawi dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah memegang selang monitor untuk melakukan Penyemprotan terhadap tanah yang dianggap ada mengandung pasir timah, Terdakwa II Hamzah berperan selaku menunggu mesin dan mengarahkan selang ke Lubang camoi (lubang tanah) yang yang dianggap ada sumber pasir timah, kemudian Sahrudin (DPO) berperan selaku Membuang batu jika ada yang menyumbat serta juga gantian dalam memegang selang monitor guna untuk melakukan Penyemprotan terhadap tanah yang dianggap ada mengandung pasir timah sedangkan untuk Ruslan Als Lan (DPO) dan Tomi (DPO) adalah selaku Pemilik alat tambang yang digunakan atas kejadian tersebut diatas;
- Bahwa terdapat 2(dua) ponton milik Ruslan (DPO) dan Tomi (DPO) yang beroperasi di lokasi penambangan tersebut. Pada ponton pertama yang melakukan penambangan adalah Terdakwa I Ruli, Terdakwa II Hamzah dan Terdakwa III Asmawi, sedangkan pada ponton kedua yang melakukan penambangan adalah Terdakwa IV Candra bersama-sama dengan Irwan (DPO) dan Fauzi (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Hamzah Alias Atet Bin Acis:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II Hamzah dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan pasir timah manual tanpa izin yang dilakukan Terdakwa II Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa I Ruli Alias Dehap Bin Romadi, Terdakwa III Asmawi Alias Bujang, Terdakwa IV Candra Putra Alias Madi dan Sahrudin (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut pada hari pada Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Areal Tambang Inkonvensional Pasir Sami, Desa Beruas Kecamatan Simpang katis, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pemilik alat-alat tambang Inkonvensional yang digunakan Para terdakwa untuk melakukan penambangan adalah Ruslan Alias Lan (DPO) Dan Tomi (DPO);
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) minggu, sedangkan Terdakwa I Ruli dan Terdakwa II Hamzah sudah ikut bekerja di lokasi tambang selama 1(satu) minggu, Terdakwa III Asmawi sudah 1(satu) hari ikut bekerja di lokasi tambang tersebut sedangkan Sahrudin (DPO) Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut terdapat kesepakatan dari pemilik tambang Yaitu Ruslan Als Lan (DPO) Dan Tomi (DPO) akan membayar gaji /upah kepada Para Terdakwa dalam kegiatan melakukan usaha pertambangan jenis menambang pasir timah tersebut sejumlah Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) per kilogram dan upah tersebut akan dibagi kepada 4 (empat) orang pekerja;
- Bahwa selama 1(satu) minggu Terdakwa II Hamzah bekerja melakukan pertambangan dan dalam sehari Para Terdakwa mendapatkan 6 (enam) hingga 7 (tujuh) Kilogram timah;
- Bahwa peran Terdakwa I Ruli dan Terdakwa III Asmawi dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah memegang selang monitor untuk melakukan Penyemprotan terhadap tanah yang dianggap ada mengandung pasir timah, Terdakwa II Hamzah berperan selaku menunggu mesin dan mengarahkan selang ke Lubang camoi (lubang tanah) yang yang dianggap ada sumber pasir timah, kemudian Sahrudin (DPO) berperan selaku Membuang batu jika ada yang menyumbat serta juga gantian dalam memegang selang monitor guna untuk melakukan Penyemprotan terhadap tanah yang dianggap ada mengandung pasir timah sedangkan untuk Ruslan Als Lan (DPO) dan Tomi (DPO) adalah selaku Pemilik alat tambang yang digunakan atas kejadian tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa II Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa I Ruli dan Terdakwa III asmawi melakukan penambangan pada ponton pertama dari milik Ruslan dan Tomi yang saat ini berstatus DPO, untuk ponton yang kedua dilakukan penambangan oleh Terdakwa IV Candra bersama dengan Irwan (DPO) dan Fauzi (DPO);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III Asmawi Alias Bujang Gud Bin Idrus:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III Asmawi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan pasir timah manual tanpa izin yang dilakukan Terdakwa III Asmawi bersama-sama dengan Terdakwa I Ruli Alias Dehap Bin Romadi, Terdakwa II Hamzah Alias Atet Bin Acis, Terdakwa IV Candra Putra Alias Madi dan Sahrudin (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di Areal Tambang Inkonvensional Pasir Sami, Desa Beruas Kecamatan Simpang katis, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pemilik alat-alat tambang Inkonvensional yang digunakan Para terdakwa untuk melakukan penambangan adalah Ruslan Alias Lan (DPO) Dan Tomi (DPO);
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) minggu, sedangkan Terdakwa I Ruli dan Terdakwa II Hamzah sudah ikut bekerja di lokasi tambang selama 1(satu) minggu, Terdakwa III Asmawi baru 1(satu) hari ikut bekerja di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut terdapat kesepakatan dari pemilik tambang Yaitu Ruslan Als Lan (DPO) Dan Tomi (DPO) akan membayar gaji /upah kepada Para Terdakwa dalam kegiatan melakukan usaha pertambangan jenis menambang pasir timah tersebut sejumlah Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) per kilogram dan upah tersebut akan dibagi kepada 4 (empat) orang pekerja;
- Bahwa dalam sehari Para Terdakwa mendapatkan 6 (enam) hingga 7 (tujuh) Kilogram timah;
- Bahwa peran Terdakwa I Ruli dan Terdakwa III Asmawi dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah memegang selang monitor untuk melakukan Penyemprotan terhadap tanah yang dianggap ada mengandung pasir timah, Terdakwa II Hamzah berperan selaku menunggu mesin dan mengarahkan selang ke Lubang camoi (lubang tanah) yang yang dianggap ada sumber pasir timah, kemudian Sahrudin (DPO) berperan selaku Membuang batu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba



jika ada yang menyumbat serta juga gantian dalam memegang selang monitor guna untuk melakukan Penyemprotan terhadap tanah yang dianggap ada mengandung pasir timah sedangkan untuk Ruslan Als Lan (DPO) dan Tomi (DPO) adalah selaku Pemilik alat tambang yang digunakan atas kejadian tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa II Hamzah bersama-sama dengan Terdakwa I Ruli dan Terdakwa III Asmawi melakukan penambangan pada ponton pertama milik Ruslan dan Tomi yang saat ini berstatus DPO, untuk ponton yang kedua dilakukan penambangan oleh Terdakwa IV Candra bersama dengan Irwan (DPO) dan Fauzi (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa IV Candra Putra Alias Madi Bin Samsul Bahri:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa IV Candra dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan pasir timah manual tanpa izin yang dilakukan Terdakwa IV Candra bersama-sama dengan Terdakwa I Ruli Alias Dehap Bin Romadi, Terdakwa II Hamzah Alias Atet Bin Acis, Terdakwa III Asmawi Alias Bujang dan Sahrudin (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Areal Tambang Inkonsvensional Pasir Sami, Desa Beruas Kecamatan Simpang katis, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pemilik alat-alat tambang Inkonsvensional yang digunakan Para terdakwa untuk melakukan penambangan adalah Ruslan Alias Lan (DPO) Dan Tomi (DPO);
- Bahwa Terdakwa IV Candra melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di lokasi tersebut selama 2 (dua) hari dan sudah mendapatkan hasil timah sebanyak 8 (delapan) kilogram pada tanggal 18 Oktober 2022, kemudian hasilnya diserahkan kepada Ruslan Alias Lan (DPO) tetapi Terdakwa IV Candra belum mendapatkan upah;
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut terdapat kesepakatan dari pemilik tambang Yaitu Ruslan Als Lan (DPO) Dan Tomi (DPO) akan membayar gaji /upah kepada Para Terdakwa dalam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan melakukan usaha pertambangan jenis menambang pasir timah tersebut sejumlah Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) per kilogram dan upah tersebut akan dibagi kepada 4 (empat) orang pekerja;

- Bahwa dalam sehari Para Terdakwa mendapatkan 6 (enam) hingga 7 (tujuh) Kilogram timah;
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan tersebut, Terdakwa IV Candra berperan menunggu Lubang Camoi (Lubang terhadap tanah yang dianggap ada mengandung pasir timah), Fauzi Alias Ceplus (DPO), memegang selang monitor guna untuk melakukan Penyemprotan terhadap tanah yang dianggap ada mengandung pasir timah, kemudian IRWAN (DPO), memegang selang monitor guna untuk melakukan Penyemprotan terhadap tanah yang dianggap ada mengandung pasir timah, Sedangkan untuk Ruslan Alias Lan (DPO) dan TOMI (DPO) adalah selaku Pemilik alat-alat tambang yang terdakwa gunakan atas kejadian tersebut diatas;
- Bahwa ponton yang Terdakwa IV Candra gunakan bersama-sama dengan Fauzi (DPO) dan Irwan (DPO) untuk penambangan adalah ponton kedua yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari ponton yang pertama. Adapun penambangan dilakukan dengan cara merakit terlebih ponton yang terbuat dari kayu bulat untuk kedudukan mesin-mesin yang sudah dirakit sedemikian rupa untuk menghisap pasir, lalu meletakkan beberapa drum berwarna biru di bawah ponton guna dapat mengapung, setelah itu Irwan (DPO) bersama dengan Fauzi (DPO) memegang selang monitor untuk melakukan penyemprotan ke arah tanah yang dianggap mengandung pasir timah, kemudian saya menunggu lubang tanah yang dianggap mengandung pasir timah
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin air mesin yasuka warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin Tanah ukuran 26 Pk;
- 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku;
- 1 (satu) unit mesin air merk YASUKA warna Orange;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin tanah merk MISAKA ukuran 20 PK ;
- 1 (satu) Set pompa tanah beserta Bangku Merk Super gajah warna Hijau;
- 1 (satu) Gulung selang air Ukuran 3 inchi dengan panjang kurang lebih 20 Meter;
- 2 (dua) gulung selang monitor ukuran 2 inchi dengan panjang kurang lebih masing – masing 10 Meter .
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inchi dengan panjang kurang lebih 4 meter;
- 1 (satu buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite kurang lebih 2 liter;
- 2 (dua) buah Drum plastic warna biru ;
- 2 (dua) gulung selang monitor dengan panjang masing - masing 20 (dua puluh) Meter;
- 1 (satu) gulung selang air ukuran 3 inci dengan panjang kurang lebih 30 Meter;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis partalite kurang lebih 6 (enam) Liter;
- 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk segi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional Pasir Sami, Desa Beruas Kecamatan Simpang katis , Kabupaten Bangka Tengah terkait aktivitas pertambangan tanpa izin dan pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan jenis pasir timah manual;
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin air mesin yasuka warna hitam 1 (satu) unit mesin Tanah ukuran 26 Pk, 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku, 1 (satu) unit mesin air merk YASUKA warna Orange, 1 (satu) unit mesin tanah merk MISAKA ukuran 20 PK , 1 (satu) Set pompa tanah beserta Bangku Merk Super gajah warna Hijau 1 (satu) Gulung selang air Ukuran 3 inchi dengan panjang kurang lebih 20 Meter, 2 (dua) gulung selang monitor ukuran 2 inchi dengan panjang kurang lebih

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing – masing 10 Meter , 2 (dua) buah drum plastik warna biru , 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inchi dengan panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite kurang lebih 2 liter, 2 (dua) buah Drum plastic warna biru , 2 (dua) gulung selang monitor dengan panjang masing - masing 20 (dua puluh) Meter, 1 (satu) gulung selang air ukuran 3 inci dengan panjang kurang lebih 30 Meter, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis partalite kurang lebih 6 (enam) Liter, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang yang keseluruhannya alat-alat tersebut merupakan milik Ruslan Alias Lan (DPO) Dan Tomi (DPO);

- Bahwa terdapat 2(dua) ponton milik Ruslan (DPO) dan Tomi (DPO) yang beroperasi di lokasi penambangan tersebut. Pada ponton pertama yang melakukan penambangan adalah Terdakwa I Ruli, Terdakwa II Hamzah dan Terdakwa III Asmawi, sedangkan pada ponton kedua yang melakukan penambangan adalah Terdakwa IV Candra bersama-sama dengan Irwan (DPO) dan Fauzi (DPO);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu merakit ponton yang dibuat dari kayu bulat untuk alas bagi mesin yang dirakit untuk menyedot pasir, kemudian agar mengapung di atas air Para Terdakwa meletakkan beberapa drum plastik berwarna biru dibawah ponton yang sudah dirakit sedemikian rupa. Adapun pada ponton pertama yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa I Ruli, Terdakwa II Hamzah dan Terdakwa III Asmawi dimana Terdakwa I Ruli berperan memegang selang monitor untuk menyembrot ke tanah yang dianggap mengandung pasir timah, kemudian Terdakwa II Hamzah menunggu mesin dan mengarahkan selang ke lubang tanah tersebut sedangkan Terdakwa III Asmawi membantu melihat dari atas lubang tanah untuk memastikan lokasi tersebut aman dari longsor karena sudah memiliki kedalaman sekitar 7 (tujuh) meter serta bertugas memberikan alat-alat yang dibutuhkan pada saat penambangan dilakukan. Setelah berhasil menghisap pasir, lalu pasir tersebut dialirkan ke dalam sakan penyaring, dan Para Terdakwa membersihkannya secara bersama-sama serta memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa tersebut. Selanjutnya untuk ponton kedua yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa IV Candra Putra bersama dengan Fauzi (DPO) dan Irwan (DPO)



yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari ponton yang pertama dilakukan penambangan oleh Terdakwa dengan cara merakit terlebih ponton yang terbuat dari kayu bulat untuk kedudukan mesin-mesin yang sudah dirakit sedemikian rupa untuk menghisap pasir, lalu meletakkan beberapa drum berwarna biru di bawah ponton guna dapat mengapung, setelah itu Irwan (DPO) bersama dengan Fauzi (DPO) memegang selang monitor untuk melakukan penyemprotan ke arah tanah yang dianggap mengandung pasir timah, Kemudian Terdakwa IV Candra Putra menunggu lubang tanah yang dianggap mengandung pasir timah;

- Bahwa Terdakwa I Ruli dan Terdakwa II Hamzah sudah ikut bekerja di lokasi tambang selama 1(satu) minggu, Terdakwa III Asmawi selama 1(satu) hari, sedangkan Terdakwa IV Candra selama 2(dua) hari dan dari kegiatan pertambangan tersebut sudah mendapatkan hasil timah;
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut, Ruslan Als Lan (DPO) dan Tomi (DPO) selaku pemilik ponton akan membayar upah kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.20.000,00(Dua puluh ribu rupiah) per kilogram timah;
- Bahwa bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di Areal Tambang Inkonvensional Pasir Sami, Desa Beruas Kecamatan Simpang katis, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan usaha penambangan tanpa izin;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Ruli Alias Dehap Bin Romadi , Terdakwa II Hamzah Alias Atet Bin Acis, Terdakwa III Asmawi Alias Bujang Gud Bin Idrus dan Terdakwa IV Candra Putra Alias Madi Bin Samsul Bahri** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ditegaskan *"Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana ..."*, sehingga dari ketentuan Pasal tersebut dimaknai bahwa dilarang untuk melakukan penambangan apabila tanpa memiliki izin sebagaimana maksud dalam Pasal 35 undang-undang *a quo*, dimana disebutkan bahwa izin diberikan oleh Pemerintah Pusat, yang mana izin tersebut terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Areal Tambang Inkonsvensional Pasir Sami, Desa Beruas Kecamatan Simpang katis, Kabupaten Bangka Tengah terkait aktivitas pertambangan tanpa izin dan pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan jenis pasir timah manual;

Menimbang bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut antara lain 1 (satu) unit mesin air mesin yasuka warna hitam 1 (satu) unit mesin Tanah ukuran 26 Pk, 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku, 1 (satu) unit mesin air merk YASUKA warna Orange, 1 (satu) unit mesin tanah merk MISAKA ukuran 20 PK, 1 (satu) Set pompa tanah beserta Bangku Merk Super gajah warna Hijau 1 (satu) Gulung selang air Ukuran 3 inchi dengan panjang kurang lebih 20 Meter, 2 (dua) gulung selang monitor ukuran 2 inchi dengan panjang kurang lebih masing – masing 10 Meter, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inchi dengan panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite kurang lebih 2 liter, 2 (dua) buah Drum plastic warna biru, 2 (dua) gulung selang monitor dengan panjang masing - masing 20 (dua puluh) Meter, 1 (satu) gulung selang air ukuran 3 inci dengan panjang kurang lebih 30 Meter, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis partialite kurang lebih 6 (enam) Liter, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang yang keseluruhannya alat-alat tersebut merupakan milik Ruslan Alias Lan (DPO) Dan Tomi (DPO);

Menimbang, bahwa terdapat 2(dua) ponton milik Ruslan (DPO) dan Tomi (DPO) yang beroperasi di lokasi penambangan tersebut. Pada ponton pertama yang melakukan penambangan adalah Terdakwa I Ruli, Terdakwa II Hamzah dan Terdakwa III Asmawi, sedangkan pada ponton kedua yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan adalah Terdakwa IV Candra bersama-sama dengan Irwan (DPO) dan Fauzi (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu merakit ponton yang dibuat dari kayu bulat untuk alas bagi mesin yang dirakit untuk menyedot pasir, kemudian agar mengapung di atas air Para Terdakwa meletakkan beberapa drum plastik berwarna biru dibawah ponton yang sudah dirakit sedemikian rupa. Adapun pada ponton pertama yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa I Ruli, Terdakwa II Hamzah dan Terdakwa III Asmawi dimana Terdakwa I Ruli berperan memegang selang monitor untuk menyemprot ke tanah yang dianggap mengandung pasir timah, kemudian Terdakwa II Hamzah menunggu mesin dan mengarahkan selang ke lubang tanah tersebut sedangkan Terdakwa III Asmawi membantu melihat dari atas lubang tanah untuk memastikan lokasi tersebut aman dari longsor karena sudah memiliki kedalaman sekitar 7 (tujuh) meter serta bertugas memberikan alat-alat yang dibutuhkan pada saat penambangan dilakukan. Setelah berhasil menghisap pasir, lalu pasir tersebut dialirkan ke dalam sakan penyaring, dan Para Terdakwa membersihkannya secara bersama-sama serta memisahkan antara pasir timah dengan pasir biasa tersebut. Selanjutnya untuk ponton kedua yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa IV Candra Putra bersama dengan Fauzi (DPO) dan Irwan (DPO) yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari ponton yang pertama dilakukan penambangan oleh Terdakwa dengan cara merakit terlebih ponton yang terbuat dari kayu bulat untuk kedudukan mesin-mesin yang sudah dirakit sedemikian rupa untuk menghisap pasir, lalu meletakkan beberapa drum berwarna biru di bawah ponton guna dapat mengapung, setelah itu Irwan (DPO) bersama dengan Fauzi (DPO) memegang selang monitor untuk melakukan penyemprotan ke arah tanah yang dianggap mengandung pasir timah, Kemudian Terdakwa IV Candra Putra menunggu lubang tanah yang dianggap mengandung pasir timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ruli dan Terdakwa II Hamzah sudah ikut bekerja di lokasi tambang selama 1(satu) minggu, Terdakwa III Asmawi selama 1(satu) hari, sedangkan Terdakwa IV Candra selama 2(dua) hari dan dari kegiatan pertambangan tersebut sudah mendapatkan hasil timah dan Ruslan Als Lan (DPO) dan Tomi (DPO) selaku pemilik ponton akan membayar upah kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.20.000,00(Dua puluh ribu rupiah) per kilogram timah;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di Areal Tambang Inkonsvensional Pasir Sami, Desa Beruas Kecamatan Simpang katis , Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Deddi Agusta, ST Bin Syamun di persidangan yang pada pokoknya menerangkan tidak terdapat izin pertambangan atas nama Para Terdakwa di data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga usaha pertambangan pasir Timah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan karena tidak dilengkapi perizinan dan telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha Penambangan apapun jenis hasil tambangnya **harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK**;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan melakukan kegiatan penambangan pasir timah dan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa harus terlebih dahulu memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga kegiatan penambangan pasir timah oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Menteri sesuai dengan kewenangannya tidak diperbolehkan, kegiatan penambangan pasir timah tersebut merupakan penambangan tanpa izin dan melanggar ketentuan Pasal 158 undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan usaha penambangan tanpa izin”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*DelIneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutnya pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah pula dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di Areal Tambang Inkonsvensional Pasir Sami, Desa Beruas Kecamatan Simpang katis, Kabupaten Bangka Tengah dimana masing-masing Terdakwa sebagai pekerja dari Ruslan (DPO) dan Tomi (DPO) memiliki peran dalam kegiatan pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan kategori orang yang turut serta melakukan secara bersama-sama kegiatan penambangan di Areal Tambang Inkonsvensional Pasir Sami, Desa Beruas Kecamatan Simpang katis, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**turut serta melakukan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Para Terdakwa, hal mana diharapkan Para Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin air mesin yasuka warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin Tanah ukuran 26 Pk;
- 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku;
- 1 (satu) unit mesin air merk YASUKA warna Orange;
- 1 (satu) unit mesin tanah merk MISAKA ukuran 20 PK ;
- 1 (satu) Set pompa tanah beserta Bangku Merk Super gajah warna Hijau;

Barang bukti mana berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh Karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk negara yang kemudian untuk dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut;

- 1 (satu) Gulung selang air Ukuran 3 inchi dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Meter;
- 2 (dua) gulung selang monitor ukuran 2 inchi dengan panjang kurang lebih masing – masing 10 (sepuluh) Meter .
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite kurang lebih 2 (dua) liter;
- 2 (dua) buah Drum plastic warna biru ;
- 2 (dua) gulung selang monitor dengan panjang masing - masing 20 (dua puluh) Meter;
- 1 (satu) gulung selang air ukuran 3 inci dengan panjang kurang lebih 30 Meter;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis partalite kurang lebih 6 (enam) Liter;
- 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang;

Barang bukti mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ruli Alias Dehap Bin Romadi , Terdakwa II Hamzah Alias Atet Bin Acis, Terdakwa III Asmawi Alias Bujang Gud Bin Idrus dan Terdakwa IV Candra Putra Alias Madi Bin Samsul Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari dan denda sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin air mesin yasuka warna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin Tanah ukuran 26 Pk;
 - 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku;
 - 1 (satu) unit mesin air merk YASUKA warna Orange;
 - 1 (satu) unit mesin tanah merk MISAKA ukuran 20 PK ;
 - 1 (satu) Set pompa tanah beserta Bangku Merk Super gajah warna Hijau;
 - Dirampas untuk negara yang kemudian untuk dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut;**
 - 1 (satu) Gulung selang air Ukuran 3 inchi dengan panjang kurang lebih 20(dua puluh) meter;
 - 2 (dua) gulung selang monitor ukuran 2 inchi dengan panajng kurang lebih masing – masing 10(sepuluh) meter .
 - 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 4 inchi dengan panjang kurang lebih 4

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba



(empat) meter;

- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite kurang lebih 2 (dua) liter;
- 2 (dua) buah Drum plastic warna biru ;
- 2 (dua) gulung selang monitor dengan panjang masing - masing 20 (dua puluh) Meter;
- 1 (satu) gulung selang air ukuran 3 inci dengan panjang kurang lebih 30(tiga puluh) Meter;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 Inchi dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis partalite kurang lebih 6 (enam) Liter;
- 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Trema Femula Grafit, S.H., M.H. , Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padli, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32